



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **236** TAHUN 2017

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PERPANJANGAN
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
PONDOK PESANTREN MU'ALLIMIN MUHAMMADIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/ Perpanjangan Izin Operasional Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/ Perpanjangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/ PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PONDOK PESANTREN MU'ALLIMIN MUHAMMADIYAH.

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS)
Pondok Pesantren Mu'allimin
Muhammadiyah
Nomor Statistik Madrasah : 121213060043
Alamat Madrasah : Sawah Dangka III Kampung Nagari
Gadut Kecamatan Tilatang Kamang
Kabupaten Agam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **236** TAHUN 2017
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI
PENDIRIAN/PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PONDOK PESANTREN
MU'ALLIMIN MUHAMMADIYAH.

NO	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTsS PP Mu'allimin Muhammadiyah Sawah Dangka III Kampung Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam	121213060043	628/Kw.03/2-e/PP.006/MTs/10/2017

A.n. MENTERI AGAMA
Pit. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA,
PROVINSI SUMATERA BARAT,



SYAMSUIR

SALINAN

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. : 12632/MPK/74

Lampiran : -

Isi : Pernyataan Muhammadiyah
Sebagai badan hukum yang
bergerak dalam bidang
Pendidikan dan pengajaran.

Jakarta, 14 Juli 1974

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Pimpinan Pusat
Muhammadiyah Muka
Pendidikan dan Pengajaran
di Jakarta

Dengan hormat

Dengan merujuk surat Saudara tanggal 22 J. Ahir 1394 H/22 Juli 1974 M No. 6-1260/1374 perihal: Mohon dinyatakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, bersama ini kami beitahakan bahwa telah diadakan penelitian dengan seksama, maka kami menyatakan "Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran"

Semikamulah yang menjadi maklum.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

sd.

(Sarif Tjaja)

Ditandatangani dengan aslinya oleh
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Muka Pendidikan & Pengajaran
Sekretaris,

sd.

(H. H. Djasono)

Salinan dari salinan
Ditandatangani dengan aslinya oleh
Sekretariat PP Muhammadiyah di
Yogyakarta

sd.

(H. Mh. Djahlan Badawi)